



PENETAPAN

Nomor 40/Pdt.P/2019/PA.Gtlo



DEMI KEADILAN BEDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan dispensasi nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Satpam di kantor Pajak Pratama Gorontalo, tempat kediaman di Jalan Arif Rahman Hakim, Kelurahan Dulalowo Timur, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan pemohon dan pihak terkait;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 12 Maret 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo dengan register Nomor 40/Pdt.P/2019/PA.Gtlo, tanggal 12 Maret 2019, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon hendak menikahkan anak pemohon dibawah ini:

Nama : **ANAK PEMOHON**
Umur : 17 tahun/Gorontalo 20 Mei 2001 Agama Islam
Pendidikan : SMP
Pekerjaan : Pelajar
Tempat kediaman di : Jalan Arif Rahman Hakim, Kelurahan Dulalowo Timur, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo

Dengan calon isterinya :

Nama : **CALON ISTERI ANAK PEMOHON**
Umur : 16 tahun/Gorontalo, 29 November 2002 Agama Islam

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2019/PA Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan : SMP
Pekerjaan : Tidak ada
Tempat kediaman di : Jalan Mahakam I, Kelurahan Bulotadaa Barat, Kecamatan Sibatana, Kota Gorontalo yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibatana Kota Gorontalo;

2. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi adik Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak 3 tahun yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, sehingga calon mempelai wanita sedang hamil 5 bulan;
3. Bahwa antara anak Pemohon dan calon isterinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
4. Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka dalam usia 17 tahun, dan telah aqil balik serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan kepala keluarga namun belum memiliki pekerjaan. Begitupun calon istri sudah siap pula menjadi seorang isteri dan/atau ibu rumah tangga;
4. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon istri anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
5. Bahwa Pemohon telah memberitahukan kehendak pernikahan antara anak Pemohon dengan calon istrinya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibatana, Kota Gorontalo, namun ditolak oleh Kepala KUA Kecamatan tersebut, dengan surat penolakan nomor : B.73/KUA.30.06.09/Pw.01/3/2019 tanggal 12 Maret 2019 dengan alasan anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;
6. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gorontalo cq. Majelis Hakim agar segera

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2019/PA Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan adik Pemohon bernama **ANAK PEMOHON** dengan calon istrinya bernama **CALON ISTERI ANAK PEMOHON**;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsida:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pemohon hadir sendiri di persidangan, kemudian Majelis Hakim memberikan nasehat agar pemohon mengurungkan niatnya untuk menikahkan adiknya dan bersabar menunggu usia adik pemohon mencapai 19 tahun, tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan permohonan pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon;

Bahwa di persidangan telah hadir anak Pemohon dengan calon isterinya dan keduanya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya membenarkan apa yang didalilkan oleh Pemohon dalam surat permohonannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Pemberitahuan adanya halangan/kekurangan persyaratan Nomor B.74/Kua.30.06.09/PW.01/3/2019 tanggal 12 Maret 2019 dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sipatana, Kota Gorontalo (bukti P.1);
2. Fotokopi Surat Penolakan pernikahan dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Kota Tengah, Kota Gorontalo, Nomor B.73/KUA.30.06.09/PW.01/3/2019 tanggal 12 Maret 2019 (bukti P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ILHAM SUNA, (bukti P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama SYAMSUDIN SUNA (bukti P.4);



Bahwa disamping bukti surat di atas, Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Bahwa selanjutnya pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon sebagaimana yang telah diuraikan di muka.

Menimbang, terlebih dahulu tentang penetapan hari sidang yang kurang dari 3 (tiga) hari kerja;

Menimbang, bahwa dalam pasal 146 dinyatakan bahwa dalam menetapkan hari sidang, maka ketua pengadilan negeri memperhatikan jarak antara tempat tinggal atau tempat kediaman para pihak dan tempat persidangan, dan di dalam surat penetapan itu juga ditentukan, bahwa antara hari panggilan dan hari sidang tidak diperbolehkan melampaui tiga hari kerja, kecuali dalam keadaan yang sangat mendesak;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut di atas, Pengadilan dalam menetapkan hari sidang dapat menyimpangi ketentuan 3 (tiga) hari kerja dengan syarat terhadap perkara yang sangat mendesak, dimana menurut Majelis Hakim perkara permohonan Dispensasi Nikah termasuk dalam kategori perkara yang sangat mendesak;

Menimbang, bahwa pemohon dalam permohonannya pada pokoknya bermohon diberikan dispensasi untuk menikahkan anaknya (**ANAK PEMOHON**) dengan calon isterinya (**CALON ISTERI ANAK PEMOHON**) dengan alasan bahwa meskipun anak pemohon tersebut baru berumur **17 (tujuh belas)** tahun, akan tetapi anak pemohon sebagai calon suami telah memiliki kemampuan untuk membina rumah tangga baik secara fisik maupun mental (anak pemohon sudah akil dan baligh serta mempunyai pekerjaan).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan tersebut, pemohon selain telah mengajukan alat bukti surat (bukti P.1 sampai bukti P.4) dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, terbukti permohonan pencatatan pernikahan dari adik pemohon bernama **Ilham Suna** telah ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sipatana, oleh karena itu harus dinyatakan pemohon beralasan hukum untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama Gorontalo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 terbukti anak pemohon bernama **Ilham Suna** lahir tanggal 20 Mei 2001, sehingga adik Pemohon baru berumur **17 tahun 9 bulan**, dalam hal ini belum cukup umur untuk dapat melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 6 ayat (2) dan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 menerangkan Ilham Suna termasuk salah seorang anggota keluarga dari Syamsudin Suna yang lahir tanggal 20 Mei 2001;

Menimbang, bahwa oleh karena anak pemohon yang bernama **Ilham Suna** berumur kurang dari 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, untuk dapat melangsungkan perkawinan harus mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan tersebut di atas, maka Pengadilan Agama Gorontalo perlu mengeluarkan Penetapan Dispensasi kawin kepada anak pemohon dengan berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 6 huruf (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon, anak Pemohon dan calon isterinya di persidangan dan dikuatkan pula dengan keterangan para saksi, bahwa hubungan anak Pemohon dengan calon isterinya sudah sedemikian eratnya bahkan calon isteri anak Pemohon sudah hamil 5 bulan;

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2019/PA Gtlo



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi pula bahwa antara anak pemohon dengan calon isterinya tidak ada halangan secara hukum untuk melangsungkan pernikahan baik karena pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, maupun karena sepersusuan;

Menimbang, bahwa satu-satunya syarat yang tidak terpenuhi adalah syarat usia yang belum mencapai 19 tahun, sehingga pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Tengah telah mengeluarkan Surat Penolakan Pernikahan, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkannya berdasarkan fakta persidangan sebagaimana di bawah ini;

- bahwa orang tua dari pihak calon isteri anak pemohon memberikan dukungan kepada anaknya untuk menikah dengan anak pemohon;
- bahwa hubungan anak Pemohon dengan calon isterinya sudah sedemikian eratnya bahkan calon isteri anak Pemohon sudah hamil 5 bulan;

Menimbang, bahwa pembatasan usia minimal dalam pernikahan dimaksud bertujuan agar setiap pernikahan itu benar-benar didasari oleh sikap kedewasaan atau adanya kematangan baik secara fisik maupun mental bagi setiap calon mempelai sehingga dalam pernikahan nantinya kedua calon mempelai itu dapat membina dan menciptakan rumah tangga yang bahagia, sehat dan sejahtera lahir batin.

Menimbang, bahwa dari fakta terurai di atas, ternyata anak pemohon telah menjalin hubungan cinta dengan calon isterinya serta telah memperoleh restu dari orang tua, hal mana telah cukup menjadi petunjuk bagi majelis hakim untuk menarik kesimpulan bahwa anak pemohon telah dipandang memiliki kedewasaan dan telah siap untuk menjadi suami atau kepala rumah tangga, sehingga dengan demikian penolakan **Kantor Urusan Agama Kecamatan Sipatana** harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa hal lain yang perlu mendapat pertimbangan Majelis Hakim adalah calon isteri anak Pemohon sudah hamil 5 bulan, kondisi mana bila dibiarkan, maka akan lahir seorang bayi tanpa ayah, sehingga demi mencegah terjadinya mudharat seperti itu, maka tidak ada pilihan bagi Majelis Hakim selain mengabulkan permohonan Pemohon, hal



ini sesuai dengan qaidah ushul yang artinya "Menolak mafsadat diutamakan dari pada meraih manfaat";

Menimbang, bahwa meskipun anak Pemohon masih tergolong anak dalam pengertian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 khususnya pasal 1 ayat (1), akan tetapi karena pernikahan oleh anak Pemohon atas keinginan anak Pemohon sendiri dan bukan karena dipaksa oleh orang tua serta sudah dalam kondisi darurat, maka Pemohon tidak termasuk yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan pemohon agar diberikan dispensasi kepada anaknya (**Ilhma Suna bin Syamsudin Suna**) untuk menikah dengan calon isterinya (**Nurhasana Ahaya binti Usman Ahaya**) harus dinyatakan terbukti beralasan menurut hukum, dan oleh karenanya permohonan dimaksud patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada pemohon.

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan lain dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak pemohon bernama (**ANAK PEMOHON**) untuk menikah dengan calon isterinya bernama (**CALON ISTERI ANAK PEMOHON**);
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 191.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah)..

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Gorontalo pada hari Kamis tanggal 14

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2019/PA Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2019 M. bertepatan dengan tanggal 7 Rajab 1440 H. oleh kami Drs. Mohammad H. Daud, M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. H. M. Suyuti, M.H dan Dra. Hj. Marhumah masing-masing sebagai Hakim Anggota serta diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para hakim anggota dan dihadiri oleh Hj. Miranda Moki, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri juga oleh Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. M. Suyuti, M.H

Drs. Mohammad H. Daud, M.H

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Marhumah

Panitera Pengganti,

Hj. Miranda Moki, S.Ag

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran :	Rp 30.000,00
2. Biaya ATK :	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan :	Rp 100.000,00
4. Biaya Redaksi :	. Rp 5.000,00
5. <u>Biaya Meterai</u> :	<u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah :	Rp 191.000,00

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2019/PA Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)